



PUTUSAN

Nomor : 14 / PID-SUS / 2018 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ISMIRYADI Bin DAHEN.
Tempat lahir : Pangkalpinang.
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/23 Mei 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Melati Nomor 492 RT.03 RW.01, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 14/Pid. Sus/ 2018/PT.BBL Tanggal 25 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Khusus Pemilihan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Ismiryadi bin Dahren tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 117/ Pid. Sus/ 2018./PN. Pgp Tanggal 20 April 2018 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum NO.REG.PERK: PDM.67/PK.Pin/Euh.1/04/2018 Tanggal 11 April 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN selaku Calon Wakil Walikota Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2018 dan Saksi EDDY KASIM Alias EDDY yang merupakan Tim Relawan BERKIBAR pada pasangan calon (PASLON) nomor urut 4 (empat), baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 15.07 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Durian RT.002 RW.001 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat 4;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN menghubungi Saksi EDDY KASIM Alias EDDY yang merupakan Tim Relawan BERKIBAR pada PASLON nomor urut 4 (empat) menanyakan “dimana lokasi untuk Kampanye”, lalu oleh Saksi EDDY KASIM Alias EDDY dijawab “di RT.01 RW.02 Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang”, kemudian Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN datang menemui Saksi EDDY KASIM Alias EDDY menanyakan “dimana orang yang terkena demam berdarah” lalu Saksi Saksi EDDY KASIM Alias EDDY menjawab “disana dan RT.nya yang tahu”, lalu Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN berkata “sudah jalan” dan oleh Saksi Saksi EDDY KASIM Alias EDDY dijawab “sudah jalan RT dan Tim Fogging”;
- Bahwa kemudian Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN bersama dengan Tim Relawan BERKIBAR pada PASLON nomor urut 4 (empat) langsung melaksanakan kampanye menuju titik-titik pelaksanaan fogging yang dimulai dari jam 09.30 WIB yang berjumlah sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang termasuk Tim Fogging tiba di rumah masyarakat tepatnya di Masjid Besar Kelurahan Parit Lalang yang mana saat itu Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN bersama dengan Tim Relawan BERKIBAR langsung menuju titik-titik

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL



yang ditunjuk oleh Ketua RT yang akan difogging hingga selesai sekira jam 10.30 WIB setelah itu Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN bersama dengan Tim Relawan BERKIBAR kembali ke Posko yang beralamat di Jalan Raden Abdullah yang berada di sebelah Polres Pangkalpinang;

- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN bersama dengan Tim relawan BERKIBAR kurang lebih 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang termasuk Tim Fogging pada PASLON nomor urut 4 (empat) kembali lagi melaksanakan kampanye dengan kegiatan menyapa warga, memperkenalkan diri Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN sebagai Calon Wakil Walikota Pangkalpinang dimana saat itu Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN kampanye dengan sengaja menempelkan sticker pasangan calon bertulisan “Keluarga Besar Binaan Eksis ENDANG KUSUMAWATY-ISMIRYADI calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023 Harapan Baru Pangkalpinang Bertambah Maju” sambil mengisikan token pulsa listrik berupa Chip ke rumah warga masyarakat yang berada di Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dengan nilai kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan kapasitas Kwh/Daya yang dibeli sebelumnya dari Saksi REGGY FANEDO NADIARSA Bin LUGIMIN selaku Up Line (counter) dengan menggunakan uang pribadinya serta dengan rincian sebagai berikut:

DATA TOKEN PLN TEAM BERKIBAR PILWAKO 2018 - 2023								
	RT.	3		Korcam	ROJALI			
	KEL.	Parit Lalang		Korkel	ERWADI			
No.	Nama	No HP	Daya/ Watt	No. KK		ID PLN		SN TOKEN
1	ERWADI	:085377196469	900		8603	2295	585	1413-0841-6818- 1899-6364
2	SUDIRMAN	:085268030574	900		8603	2295	338	1298-7619-5179- 6228-6067
3	MADON	:082372521310	900		8603	2349	291	6728-0906-0480- 9376-3649
4	JUMARDI	:081379350640	900		3401	1401	550	5267-8301-6666- 0390-1994
5	RUSTAM	:082372103870	900		5660	1362	835	5763-6084-1621- 0401-2873
6	KHIUK LIAM	:081373495899	900		8603	2300	849	3562-6040-2877- 1487-9871
7	SIAN KHOI	:081279060860	900		8603	2101	734	5136-6891-1331- 5227-1054
8	MARZUNI	:085788138202	900		8602	2098	684	5988-9293-8776- 9269-7441
9	SOPIAN	:085273253354	900		8602	1924	492	1503-5103-8579- 5803-7120
10	EDI KURNIAWAN	:0823744308582	900		8603	2296	5	1457-5438-2026- 7934-3168
11	ANDRIYANTO	:085268746227	900		8603	2295	98	4400-9660-2108- 3384-9957
12	DAHLIA	:085269679154	900		3210	6725	537	3487-0804-1045- 0230-3020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	SAIRAH	;089610011836	450		8603	2265	141	7194-7656-4548-1297-5162
14	TARONI	;082373836180	900		3211	9574	740	0452-2993-6729-9912-3710
15	KURNIA Mulyadi	;081368466695	900		3210	4346	351	3030-3107-4755-9586-0679
16	MASIYEN	;085789284146	900		3402	8902	168	0699-2532-8183-9495-1048
17	HARTINA	;085896164655	900		8602	48	996	4618-7769-4850-3614-7673
18	AGUS ARIYANTO	;085382504631	900		3403	9680	318	4611-8490-5775-5098-0914
19	SUHENDRA	;085269979217	900		5640	2456	968	3119-8547-4400-3316-7264
20	EDDY KASIM	;0853773774296	900		8603	2106	626	3827-5767-7728-2362-1268
21	MUHAMMAD AL AZIZ	;083802250265	900		8603	2114	158	6519-7936-8213-0117-1466
22	EFENDI	;895620783170	450		8602	2132	947	5384-6270-2858-3911-6742
23	PARDI	;082373930033	900		8602	2193	188	6012-1883-1796-5402-2541
24	RIDWAN	;085366446136	900		8603	2265	133	1593-3876-4360-2911-7872
25	MUSA	;085337210532	900		2211	2673	490	4635-1755-8359-4681-8578
26	HENNY	-	900		8602	7550	192	3013-7089-3910-6033-9766
27	HENNY H	-	900		8603	2265	26	5653-8158-9803-3472-8773
28	LINA	-	900		2211	3087	690	3221-2318-6920-1429-7234
29	UPIK/AYUI	-	900		8603	2090	853	2768-7415-9979-1056-3010
30	TATANG SOLIHIN	-	450		8603	2038	860	6568-9498-9963-8554-4929
31	ZAKARSIH	-	900		3403	9749	48	6201-2566-4325-8350-4253
32	AGUS SUROSO	-	1300		2212	5041	925	3950-0162-5342-3219-5689
33	SUGIARTO	-	1300		3211	9468	208	4992-7058-7543-9146-5863
34	JAMILLUDIN	-	900		2211	3411	999	4415-4568-9290-7615-4853
35	SYAFARUDIN	-	900		5640	2784	179	3702-0179-0832-8123-9318
36	MUJI SUBUR	-	900		8602	1905	236	0046-5460-4568-2121-6459
37	BUDIN	-	900		3403	8739	016	5806-3185-6764-4283-3552
38	BAIHAKI	-	1300		8683	2266	198	ID SALAH
39	EDI CAHYONO	-	900		5640	1476	710	1895-3071-4263-0840-5550
40	ERWADI/KATI JAH	-	900		3401	8548	569	3014-0887-6700-4465-3201

- Bahwa kemudian sekira jam 15.07 WIB Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN bersama Tim Relawan BERKIBAR pada PASLON nomor urut 4 (empat) sedang mengisi pulsa token listrik dengan cara menekan tombol pada Kwh/Daya di rumah warga dengan nomor id.pelanggan atas nama SUGIARTO pemilik rumah Saksi WIJIARTI Alias WIJI Binti GONO UTOMO dengan nomor id Token PLN 32119468208 dan di rumah warga atas nama

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL



pemilik rumah LINA dengan nomor id Token PLN 22113087690;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN bersama Tim Relawan BERKIBAR pada PASLON nomor urut 4 (empat) melakukan pengisian token listrik di rumah milik saudari NUR YATI yang beralamat di Jalan Durian RT.002 RW.001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dengan nomor id Token PLN 86032265794, kemudian Saksi SAMIDI WAGIMUN Bin WAGIMUN dan Saksi IIN FITRIYANI Binti JEMALI langsung memvideokan kegiatan pengisian pulsa token listrik tersebut dengan menggunakan handphone milik Saksi MARYANI Binti ROBA'A dengan durasi 20 (dua puluh) detik, sedangkan Saksi SAMIDI WAGIMUN Bin WAGIMUN memfoto kegiatan pengisian token listrik tersebut dengan menggunakan handphone miliknya, setelah itu Saksi SAMIDI WAGIMUN Bin WAGIMUN dipanggil oleh Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN sambil mengatakan "Ibu-ibu pengawas ini kami melakukan pengisian token senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tidak lebih dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bagaimana tanggapan ibu-ibu" dan pada saat itu oleh Saksi IIN FITRIYANI dijawab "bahwa ini wilayah PPL-nya Pak SAMIDI WAGIMUN dan biar Pak SAMIDI WAGIMUN yang menjelaskannya", setelah itu Saksi SAMIDI WAGIMUN Bin WAGIMUN langsung menjelaskan kepada Terdakwa bahwa token listrik bukan bahan kampanye, dan oleh Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN dijawab "bahwa pembagian pulsa token listrik mereka tidak lebih dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)", namun penjelasan oleh Saksi SAMIDI WAGIMUN Bin WAGIMUN tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN melainkan Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN bersama dengan Tim Relawan BERKIBAR pada PASLON nomor urut 4 (empat) tetap melanjutkan kegiatan pengisian token listrik di rumah warga-warga pada Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, sehingga hal itu bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Perbuatan Terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) juncto Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERK: PDM-67/PK.PIN/E.uh.2/04/2018 Tanggal 20 April 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismiryadi Bin Dahren bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 40 (Empat puluh) bulan, denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih berkapasitas 32 GB yang berisikan video pengisian token listrik dan rekaman video dan audio klarifikasi
 - b. 2 (dua) lembar photo dokumentasi pengisian token listrik
 - c. 1 (satu) lembar photo dokumentasi data penerima token PLN tim berkibar pilwako 2018-2023.
 - d. 1 (satu) lembar photo dokumentasi pemasangan sticker pasangan calon bertuliskan “ Keluarga Besar Binaan Eksis Endang Kusumawaty – Ismiryadi Calon Walikota Pangkalpinang Dan Waki Walikota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 Harapan Baru Pangkalpinang Bertambah Maju”.
 - e. 1 (satu) lembar sticker pasangan calon bertuliskan “Keluarga Besar Binaan Eksis Endang Kusumawaty – Ismiryadi Calon Walikota Pangkalpinang Dan Waki Walikota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 Harapan Baru Pangkalpinang Bertambah Maju”.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar photo dokumentasi screenshot Whats App himbauan dari Panwascam Rangkui kepada Sdr. HENDRI selaku LO paslon nomor urut 4.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan nomor : 17 / EKSISI / K / II / 2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal kunjungan langsung foting serap aspirasi warga tim pemenangan Endang Kusumawaty – Ismiryadi Calon Walikota Pangkalpinang Dan Waki Walikota Pangkalpinang TAHUN 2018-2023.
- h. 1(satu) berkasphoto copy salinan model BC1-KWK (nama tim kampanye dan penghubung pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- i. 1(satu) berkasphoto copy legalisir SK Panwascam, nomor : 012 / BB-07 / HK.01.01 / X / 2017, tanggal 25 Oktober 2017.
- j. 1(satu) berkasphoto copy legalisir SK PPL atas nama SAMIDI WAGIMUN, nomor : 008 / SK / BB / -07.06 / HK.01.01 / I / 2018, tanggal 17 Januari 2018.
- k. 1(satu) berkas photo copy legalisir SK PPL atas nama MARYANI, nomor : 007 / SK / BB / -07.06 / HK.01.01 / I / 2018, tanggal 17 Januari 2018.
- l. 1(satu) berkas photo copy legalisir SK PPL atas nama IIN FITRIYANI, nomor : 006 / SK / BB / -07.06 / HK.01.01 / I / 2018, tanggal 17 Januari 2018.
- m.1 (satu) berkas photo copy legalisir SK Panwas Kota Pangkalpinang nomor : 062 / BAWASLU-PROV / HK.01.01 / VIII / 2017, tanggal 25 Agustus 2017.
- n. 1 (satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 077 / Kpts / KPU-Prov-009 / tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi pemilihan umum Kota Pangkalpinang masa jabatan 2013-2018 tanggal 29 Oktober 2013
- o. 1 (satu) berkasphoto copy legalisir Surat Undangan nomor : 018 / PP.07.3-Und / 1971 / KPU / II / 2018 tanggal 10 Februari 2018.
- p. 1 (satu) berkas photo copy legalisir tanda tangan daftar hari.
- q. 1(satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang nomor : 52 / HK.03.1-Kpt / 1971 / KPU-Kot / II / 2018 tentang penetapan pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dapat diadakan oleh pasangan calon Walikota

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2018

r. 1 (satu) berkas Data History Token Listrik PT PLN (PERSERO) Wilayah Bangka Belitung Area Bangka atas nama :

- Pelanggan SUGIARTO dengan nomor ID token PLN sama dengan nomor meter : 32119468208 pemilik rumah atas nama WIJIARTI.
- Pelanggan LINA dengan nomor ID token PLN sama dengan nomor meter : 22113087690 pemilik rumah atas nama LINA.
- Pelanggan HAMID A.S dengan nomor ID token PLN sama dengan nomor meter : 86032265794 pemilik rumah atas nama NUR YATI

s. 1 (satu) lembar Surat Mandat yang ditanda tangani oleh paslon Walikota dan Wakil Walikota Endang Kusumawaty – IsmiryadiPriode 2018- 2023 tanggal 02 Januari 2017.

Tetap Terlampir Pada Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan Nomor: 117/Pid. Sus/2018/PN.Pkp Tanggal 20 April 2018 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menetapkan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih berkapasitas 32 GB yang berisikan video pengisian token listrik dan rekaman video dan audio klarifikasi.
 - b. 2 (dua) lembar photo dokumentasi pengisian token listrik
 - c. 1 (satu) lembar photo dokumentasi data penerima token PLN tim berkibar pilwako 2018-2023.
 - d. 1 (satu) lembar photo dokumentasi pemasangan sticker pasangan calon bertuliskan “ Keluarga Besar Binaan Eksis Endang Kusumawaty – Ismiryadi Calon Walikota Pangkalpinang Dan Waki Walikota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 Harapan Baru Pangkalpinang Bertambah Maju”.
 - e. 1 (satu) lembar sticker pasangan calon bertuliskan “Keluarga Besar Binaan Eksis Endang Kusumawaty – Ismiryadi Calon Walikota Pangkalpinang Dan Waki Walikota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 Harapan Baru Pangkalpinang Bertambah Maju”.
 - f. 1 (satu) lembar photo dokumentasi screenshot Whats App himbuan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Panwascam Rangkui kepada Sdr. HENDRI selaku LO paslon nomor urut 4.

- g. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan nomor : 17 / EKSISI / K / II / 2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal kunjungan langsung foting serap aspirasi warga tim pemenangan Endang Kusumawaty – Ismiryadi Calon Walikota Pangkalpinang Dan Waki Walikota Pangkalpinang TAHUN 2018-2023.
- h. 1(satu) berkasfoto copy salinan model BC1-KWK (nama tim kampanye dan penghubung pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- i. 1(satu) berkasfoto copy legalisir SK Panwascam, nomor : 012 / BB-07 / HK.01.01 / X / 2017, tanggal 25 Oktober 2017.
- j. 1(satu) berkasfoto copy legalisir SK PPL atas nama SAMIDI WAGIMUN, nomor : 008 / SK / BB / -07.06 / HK.01.01 / I / 2018, tanggal 17 Januari 2018.
- k. 1(satu) berkas photo copy legalisir SK PPL atas nama MARYANI, nomor : 007 / SK / BB / -07.06 / HK.01.01 / I / 2018, tanggal 17 Januari 2018.
- l. 1(satu) berkas photo copy legalisir SK PPL atas nama IIN FITRIYANI, nomor : 006 / SK / BB / -07.06 / HK.01.01 / I / 2018, tanggal 17 Januari 2018.
- m. 1 (satu) berkas photo copy legalisir SK Panwas Kota Pangkalpinang nomor : 062 / BAWASLU-PROV / HK.01.01 / VIII / 2017, tanggal 25 Agustus 2017.
- n. 1 (satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 077 / Kpts / KPU- Prov-009 / tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi pemilihan umum Kota Pangkalpinang masa jabatan 2013-2018 tanggal 29 Oktober 2013
- o. 1 (satu) berkasfoto copy legalisir Surat Undangan nomor : 018 / PP.07.3-Und / 1971 / KPU / II / 2018 tanggal 10 Februari 2018.
- p. 1 (satu) berkas photo copy legalisir tanda tangan daftar hari.
- q. 1(satu) berkas photo copy legalisir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang nomor : 52 / HK.03.1-Kpt / 1971 / KPU-Kot / II / 2018 tentang penetapan pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dapat diadakan oleh pasangan calon Walikota

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2018

- r. 1 (satu) berkas Data History Token Listrik PT PLN (PERSERO) Wilayah Bangka Belitung Area Bangka atas nama :
- Pelanggan SUGIARTO dengan nomor ID token PLN sama dengan nomor meter : 32119468208 pemilik rumah atas nama WIJIARTI.
 - Pelanggan LINA dengan nomor ID token PLN sama dengan nomor meter : 22113087690 pemilik rumah atas nama LINA.
 - Pelanggan HAMID A.S dengan nomor ID token PLN sama dengan nomor meter : 86032265794 pemilik rumah atas nama NUR YATI
- s. 1 (satu) lembar Surat Mandat yang ditanda tangani oleh paslon Walikota dan Wakil Walikota Endang Kusumawaty – Ismiryadi Priode 2018- 2023 tanggal 02 Januari 2017.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari: Senin tanggal 23 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/2018/PN.Pgp Tanggal 23 April 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 April 2018 dan Tambahan Memori Banding tanggal 25 April 2018 diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 25 April 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2018 dan Tambahan Memori Banding tanggal 25 April 2018., dan Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 24 April 2018 dan Tambahan Kontra Memori Banding tanggal 26 April 2018.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa untuk mempelajari berkas, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 23 April 2018, Nomor: W7.U1/1164/ HK.01.564/4/ 2018.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan tambahan memori banding Penuntut Umum secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa yang menyatakan “ Penuntutan Penuntut Umum Tidak dapat diterima”, telah salah menafsirkan rumusan Pasal 187 A ayat (1) dan Pasal 73 ayat (4) UU RI No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang NO.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, terutama mengenai Subyek Hukum dalam Pasal tersebut, sehingga Putusan tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori Banding dan tambahan memori banding yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding yang pada pokoknya “ Menolak seluruhnya memori banding Penuntut Umum” dengan alasan Penafsiran Judex factie pada tingkat pertama terhadap Pasal 187 A ayat 1 dan Pasal 73 ayat (4) UU.No.10 Tahun 2016 (sebagaimana Surat Dakwaan), sudah sesuai dan telah pula tercantum dalam pertimbangan- pertimbangan hukum Putusannya. Bahwa dalam penjabaran unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam memori banding Pembanding sangat jelas ketidak cermatan dalam menentukan pasal- pasal yang harus diterapkan, dan dalam memori bandingnya sama sekali tidak mengungkapkan uraian proses pemeriksaan, uraian fakta dan peristiwa atas adanya unsur delik yang didakwakan oleh Pembanding kepada Terbanding dalam Pasal 73 ayat (4)UU No.10 Tahun 2016 jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 April 2018 Nomor:117/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Pgp serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 187A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Pasal dakwaan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat Pasal 187A ayat (1) tersebut tidak berdiri sendiri akan tetapi secara khusus menunjuk pada pasal 73 ayat (4) yang menyebutkan:

“Selain Calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih
- menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan
- mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Menimbang, bahwa dengan bunyi Pasal 73 ayat (4) yang menyebutkan “selain calon atau pasangan calon...” tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama menafsirkan kata “selain...” mengandung arti bahwa Subjek Pelaku dari pasal tersebut tidak termasuk “calon atau pasangan calon”.

Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat Khusus untuk Subjek pelakunya adalah Calon maka pengaturannya telah diatur secara tegas dan Jelas didalam Pasal 73 ayat (1), dan ketentuan Pasal 187 A ayat (1) tidaklah menjangkau sampai kepada Pasal 73 ayat (1) tersebut, oleh karena itu dalam perkara aquo, jelas dan tegas Pasal 187 A ayat (1) dalam penentuan Subjek Pelaku telah mengecualikan Calon atau Pasangan Calon, karena Pasal 73 ayat (4) telah jelas menggunakan redaksi frase ...”selain”...dalam penyebutan Calon atau Pasangan Calon.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan Calon Wakil Walikota Pangkalpinang pasangan nomo urut 4, maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat Pasal 187 A ayat (1) tidak dapat didakwakan kepada Terdakwa, sehingga berkesimpulan “ Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Subjek Pelaku yang dimaksudkan dalam Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan mengartikan frase kata “Selain” adalah sebagai suatu pengecualian terhadap Subjek “calon atau Pasangan Calon” merupakan hal yang keliru. Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat frase kata ...“selain”... dalam pasal 73 ayat (4) tersebut sudah cukup jelas tidak memerlukan penafsiran lain, bahkan kata ...”selain”... tersebut semakin mempertegas yang menjadi Subjek utama dalam pasal tersebut justru adalah Calon dan pasangan calon disamping pihak-pihak lain yang disebutkan didalam 73 ayat (4).

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa khusus untuk subjek pelaku calon, pengaturannya secara tegas didalam Pasal 73 ayat (1), hanya karena dalam Pasal tersebut kata “Calon” tanpa frase kata “selain”, dan Pasal 187 A ayat (1) tidak menjangkau Pasal 73 ayat (1).

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat Ketentuan Pidana Pasal 187 A ayat (1) adalah memuat sanksi Pidana hanya ditujukan untuk Subjek Pelaku dan Perbuatan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (4) dan memang tidak ditujukan untuk Subjek Pelaku dan Perbuatan yang termuat dalam Pasal 73 ayat (1), karena Pasal 73 ayat (1) baik sanksi, Subjek dan perbuatan yang dilarang adalah berbeda dengan muatan Pasal 73 ayat (4).

Bahwa Pasal 73 ayat (1) mengandung pengertian: Subjek Pelaku hanyalah Calon dan/ atau Tim kampanye dan Perbuatan yang dilarang, menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya adalah untuk Penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih, dengan sanksi Administrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 ayat (2).

Sedangkan Pasal 73 ayat (4) mengandung pengertian: Subjek Pelaku tidak hanya Calon atau Pasangan Calon, tetapi juga anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan atau pihak lainnya, dengan Perbuatan yang dilarang adalah “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya “sebagai imbalan” untuk seluruh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dengan sanksi Pidana

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumulatif Penjara dan denda dengan batas Maksimum dan Minimum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, farase kata selain dalam Pasal 73 ayat (4) sudah cukup jelas tidak perlu ditafsirkan sebagai pengecualian terhadap Calon atau Pasangan calon.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu adalah tidak logis dan Ironis kalau terhadap Calon atau Pasangan Calon hanya dapat diancam dengan sanksi Administrasi Pasal 73 ayat (2) atas perbuatan yang dilarang pada Pasal 73 ayat (1) dan tidak dapat diancam sanksi Pidana Pasal 187 A ayat (1) dalam hal diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 73 ayat (4).

Bahwa Calon dan Pasangan Calon adalah tokoh Central dalam pemilihan sebagai orang yang harus dipilih, oleh karena itu Ironis dan tidak Logis apabila terhadap yang lain dapat diancam dengan sanksi Pidana sedangkan terhadap Calon dan pasangan calon dikecualikan.

Menimbang, bahwa dengan diadakannya ancaman sanksi pidana terhadap Calon dan Pasangan Calon, diharapkan untuk menghindari agar terhadap siapa saja yang tidak memiliki moralitas dan prestasi yang memadai dapat meraih kekuasaan, yang mengakibatkan pada gilirannya kekuasaan tersebut digunakan untuk memperoleh kekayaan. Diharapkan dengan adanya ancaman sanksi pidana dapat menjaring calon- calon pemimpin daerah yang bermoral baik, yang memiliki keunggulan Kompetitif, dan keunggulan Komparatif untuk menjadi pemimpin yang berkompeten.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo yang menyatakan terhadap terdakwa tidak dapat didakwa dengan ketentuan Pidana Pasal 187 ayat (1), sehingga memutuskan “ Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah keliru dan tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 20 April 2018, Nomor: 117/Pid.Sus/ 2018/PN.Pgp harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama belum secara keseluruhan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 187A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) UU RI Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, dalam Surat dakwaan Penuntut Umum melainkan baru terbatas pada Subjek Pelakunya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbang Unsur-unsur dari Pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Unsur-Unsur Pasal Dakwaan terlebih dulu akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ismiryadi bin Dahren adalah merupakan calon Wakil Walikota Pangkalpinang pasangan nomor urut 4 (empat) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2018;
2. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Samidi Wagimun bin Wagimun, saksi lin Fitriyani binti Jemali, saksi Maryani dan pengakuan Terdakwa, peristiwa dalam Perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2018, bertempat dirumah Nuryati, Jalan Durian RT.02 RW.01, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, sekira Jam 15.00 WIB.
3. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2018 tersebut, Terdakwa dengan didampingi Tim Relawan Berkibar yang diketuai saksi Eddy Kasim melakukan Kampanye. Pada pagi hari Tim Relawan melakukan Pogging karena ada yang terserang DBD, sedangkan Sore hari bertemu lagi dengan warga untuk memperkenalkan Pasangan Calon Wakil Waikota No.urut 4 (empat);
4. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Samidi, lin Fitriyani dan Maryani bertemu dengan terdakwa ditempat tersebut bersama Tim Relawan ,yang sedang melakukan Kampanye, dan melihat tim Relawan terdakwa mengisi Pulsa Token Listrik di Rumah Nur Yati.
5. Bahwa pengisian Pulsa Token Listrik itu, diberitahukan oleh Saksi Samidi melalui telepon kepada Panwascam Ema Fitriyani, yang kemudian Ema Fitriani memberitahukan kepada NOVRIAN SAPUTRA bin SUDARNO Komisioner Pengawas Pangkalpinang.
6. Bahwa Terdakwa telah dilaporkan Saksi Novrian Saputra Bin Sudarno selaku Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang bidang Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang kepada Kepolisian tanggal 5 Maret 2018;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novrian Saputra Bin Sudarno,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL



laporan tersebut dibuat atas laporan dari Saksi Ema Fitriyani Binti Marzuki selaku Panitia Pengawas Kecamatan Rangkui pada tanggal 27 Februari 2018;

8. Bahwa pihak Panwaslu Kota Pangkalpinang telah melakukan klarifikasi sebelum membuat laporan, yaitu terhadap Saksi Samidi Wagimun, Saksi lin Fitriyani, Saksi Ema Fitriyani, Saksi Hendi Yusiman, Saksi Wahyu Gusna dan terhadap Terdakwa;
9. Bahwa pada saat kejadian ada tiga rumah yang diisi token listrik yaitu rumah Nur Yati, rumah Wiji, dan Rumah Lina (Herman) rumah Korlap, dengan isi Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
10. Bahwa Kampanye tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon Wakil Walikota Pangkalpinang No.urut 4 (empat);
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Samidi Wagimun, saksi lin Fitriyani Binti Jemali, saksi Maryani Binti Roba 'a yang melakukan pengisian bukan terdakwa langsung akan tetapi tim yang ada saat kampanye tersebut;
12. Bahwa saksi Emma Fitriyani sewaktu kejadian tidak ada menggunakan atribut Panwaslu, begitu juga dengan saksi Samidi Wagimun, saksi lin Fitriyani Binti Jemali, saksi Maryani Binti Roba'a yang merupakan petugas PPL tidak menggunakan tanda pengenal;
13. Bahwa kegiatan kampanye terdakwa pada tanggal 25 Februari 2018 di Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, sudah terjadwal, dengan program tim sukses berkibar melakukan Fogging/ penyemprotan demam berdarah dan pengisian token listrik di Kelurahan Rangkui;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat di buktikan.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum Pasal 187A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) UU RI Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja .
3. Melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik



secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

4. Unsur yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pidana dalam Pasal 187A ayat (1) UU RI Nomor: 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditujukan kepada perbuatan yang diatur pada ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU RI Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang secara definitif merujuk pada Pasal 73 ayat (4) yaitu “ Selain Calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam delik pidana in casu haruslah dikaitkan dengan kedudukan orang tersebut sebagai Calon atau Pasangan Calon Kepala daerah/ Wakilnya yang akan dipilih, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lainnya,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Ismiyadi bin Dahen, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa adalah benar Ismiyadi bin Dahen Calon Wakil Walikota Pangkalpinang pasangan Nomor urut 4 (empat) pada pemilihan tahun 2018, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau error in persona tentang orang yang telah diajukan ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Unsur setiap orang sebagai salah satu kriteria yang disebut Pasal 73 ayat (4) UU RI Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu Calon atau Pasangan Calon Kepala Daerah telah terpenuhi dalam diri terdakwa karenanya unsur ini secara sah dan meyakinkan terbukti.

Bahwa akan tetapi untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti atas tindak pidana yang dilakukannya maka Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum,

Ad.2. Unsur Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat, atau kehendak dari pelaku yang dalam melakukan perbuatannya menyadari dan menghendaki akibatnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu .

Bahwa untuk menilai apakah ada niat atau kehendak tersebut dapat dilihat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan tanggal 25 Februari 2018, sudah terjadwal sebagai hari Kampanye untuk Terdakwa Ismiryadi bin Dohen sebagai Calon Wakil Walikota Pangkalpinang Pasangan nomor urut 4(empat).

Menimbang, bahwa karena sudah terjadwal tentunya tempat dan waktu, sudah ditentukan yaitu di langsung pada pagi hari sekira jam 09.30 dan di Sore hari sekira Jam 15.00, bertempat di Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Eddy Kasim Ketua Tim Relawan Berkibar, dalam Kampanye akan dilakukan kegiatan untuk pagi hari Pogging, karena ditempat yang telah ditentukan tersebut adawarga yang terserang DBD dan sore hari dilakukan , Pengisian pulsa token Listrik.

Menimbang, bahwa tujuan kegiatan dalam Kampanye tersebut menurut Ketua Tim Relawan Berkibar adalah untuk memperkenalkan Pasangan Calon No.Urut 4 (empat) di Kelurahan Parit Lalang , Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang.

Menimbang, bahwa Ketua Tim Relawan Berkibar dan Terdakwa membenarkan bahwa dalam Kampanye tersebut Tim Relawan Berkibar, dengan dana Relawan sendiri melakukan pengisian Pulsa token Listrik, yang telah dilakukan pada rumah Nuryati, Wijiarti dan Lina/ Herman, masing-masing Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa kegiatan pengisian pulsa token Listrik dihentikan, karena di cegah oleh saksi Ema Fitriyani yang meminta supaya dihentikan dulu.

Menimbang, bahwa karena kegiatan Pogging dan pengisian pulsa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Token Listrik tersebut dilakukan pada Jadwal Kampanye yang sudah direncanakan, meskipun tidak dilakukan langsung oleh terdakwa melainkan atas inisiatif dan dana dari Tim Relawan, dan bertujuan untuk memperkenalkan Calon Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor urut 4 (empat);

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut diketahui dan diikuti oleh Terdakwa dalam rangka Kampanye dirinya sebagai suatu strategi untuk mengenalkan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Kegiatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memperkenalkan diri sebagai Pasangan Calon Wakil Walikota Pangkalpinang dengan demikian pada gilirannya nanti akan lebih memudahkan Terdakwa dan Tim suksesnya untuk menyampaikan informasi lainnya terkait dengan Program terdakwa sebagai Pasangan Calon Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor urut 4 (empat).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur dengan sengaja secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memberikan materi berupa pengisian Pulsa token Listrik ke rumah 3 (tiga) orang penduduk dalam Kegiatan Kampanyenya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Perkara aquo yang akan dipertimbangkan adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang Hukum Pidana, dengan terminologi *wederrechtelijk* lebih sering digunakan dalam hukum pidana.

Dalam rumusan tindak pidana unsur melawan hukum dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) macam yaitu melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang Subjektif. Melawan hukum yang objektif adalah yang berkaitan dengan perbuatannya yang menjadikan perbuatan tersebut terlarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan melawan hukum yang Subjektif adalah digantungkan dengan sikap bathin pelakunya, perbuatan tersebut baru menjadi terlarang apabila ada niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang sifat melawan hukum itu sendiri dapat dibedakan sebagai sifat melawan hukum secara formil yaitu melanggar ketentuan perumusan yang telah ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan dan sifat melawan hukum materiil bersifat tidak tertulis yang berkembang di masyarakat yang untuk Negara Indonesia sudah dikenal sejak dahulu yaitu hukum adat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak akan membahas tentang teori perbuatan melawan hukum secara detail, karena pembahasan secara detail tidak dalam kapasitas pertimbangan putusan ini, melainkan Majelis Hakim telah cukup mengulas untuk menghantarkan dalam menilai dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa apakah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa secara formal pemberian materi dalam Kampanye telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam Penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang undang ini disebutkan: yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya“ meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pada pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU;

Menimbang, bahwa Peraturan KPU No.4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan wakil walikota, Pasal 26 juncto Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 15/ HK.03.1- Kpt/ 1971/ KPU- Kot/ IX/ 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018, Bab. IV huruf B., angka 17 dan 19, menyebutkan bahan kampanye meliputi: a. pakaian., b.penutup kepala., c. alat minum., d. kalender., e. kartu nama., f. pin., g. alat tulis h., payung, dan/ atau i. stiker paling besar berukuran 10 cm X 5 cm., bahan-bahan tersebut apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.25.000, 00.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formal Undang-Undang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL



selain bahan kampanye diperbolehkan memberi “hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah”.

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Peraturan bahan kampanye yang menyebutkan item huruf a. s/d i, tidak disebutkan apakah jenis itu dapat diberikan secara kumulatif ataukah secara alternatif, tidak disebutkan alasan khusus kenapa harus bahan-bahan demikian, tetapi hanya dibatasi bernilai paling tinggi Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu pula peraturan tidak menyebutkan apakah bahan Kampanye dengan nilai Rp.25.000,00 dapat diberikan dalam bentuk lain dengan nilai yang sama dan yang lebih bermanfaat seperti halnya kantung tas belanja, sandal jepit, dan bagaimana pula halnya apabila bahan kampanye seperti payung, pakaian dan lain-lain melampaui nilai Rp.25.000,00 (mengingat biaya produksi yang meningkat) , pun demikian bagaimana menilai ketentuan “ hadiah “ dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah, juga biaya makan minum dan transport, yang dibolehan karena tentang hal ini tidak disebutkan kuantitasnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tim relawan Terdakwa telah memberikan materi berupa pengisian pulsa dirumah 3 (tiga) orang Warga di lokasi tempat terdakwa Kampanye masing-masing bernilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membawa buah tangan atau pemberian dalam masyarakat Indonesia untuk berkenalan adalah merupakan hal yang biasa dan adat yang santun, namun bagaimana dengan perkenalan Calon Wakil Walikota kepada warga dalam rangka kampanye dengan memberikan hadiah pengisian pulsa token listrik sebagai strategi terdakwa dalam menyapa warga untuk berkenalan dengan calon pemimpinnya.

Menimbang, bahwa Calon pemimpin mengenal warganya dan sebaliknya warga mengenal calon pemimpinnya adalah hal yang wajar bak pepatah mengatakan “ tak kenal maka tak sayang “ jika telah kenal tentu lebih memudahkan untuk menyampaikan Program, visi dan misi Calon.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Penegakan Hukum dan keadilan Majelis Hakim tidak hanya melihat alasan yuridis, tapi lebih kepada asas keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa pemberian pulsa token listrik yang dilakukan terdakwa dan Tim Relawannya adalah lebih bermanfaat untuk penerangan dan dibutuhkan serta bukan barang terlarang, selain itu tidak melampaui batas nilai Rp.25.000,00 baik untuk nilai suatu bahan kampanye maupun nilai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah materi yang dapat diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perbuatan terdakwa secara langsung maupun tidak langsung memberi hadiah, atau materi berupa pulsa token listrik pada tiga rumah warga tersebut yang bernilai masing-masing Rp.20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah), bukanlah unsur perbuatan melawan hukum baik secara objektif maupun secara subjektif, dan tidak pula merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum secara sah dan meyakinkan tidak terbukti atas diri terdakwa,

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan tidak terbukti maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka Pengadilan haruslah menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) PP N0.27 Tahun 1983, dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tanggal 20 April 2018, Nomor: 117/ Pid.SUS/ PN.Pgp yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa ISMIRYADI Bin DAHEN, dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum.
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
- Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Jum'at, tanggal 4 Mei 2018, oleh DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan R. SABARRUDIN ILYAS, S.H., M.Hum dan Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 25 April 2018 Nomor: 14/PID/2018/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 4 Mei 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BINTAR ASLI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. R. SABARUDDIN ILYAS, S.H., M.Hum.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BINTAR ASLI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 14/PID-SUS/2018/PT.BBL